



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADE KARMA, Lahir di Sumedang, tanggal 08 April 1954, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Pendidikan SD, status Kawin, tempat tinggal dahulu di Kampung Cadasngapar RT.5 RW.I, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngapar, Kabupaten Sumedang, sekarang bertempat tinggal di Dusun Cadasngapar RT.15 RW.07, Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :

1. ARIF ICHWANDOKO,S.IP,
2. ENDANG SURATMAN,S.T,
- 3.NINDYO PURNOMO;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.02./At-4/57 tanggal 2 Februari 2018 dan surat tugas No.57/STG/At.4/2018 tertanggal 2 Februari 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 26 Januari 2018 dalam Register Nomor 57/PDT.G.S/2018/PN.SMD, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen yang dibangun pada tahun 1977 yang didirikan di atas tanah seluas 173 M² milik Madria B Madhawi (Mertua Penggugat), terletak di Persil No. 92, Letter C No. 1240, Kelas S.II, Kampung Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang.
- Bahwa pada tahun 1982 bangunan rumah tinggal semi permanen milik Penggugat tersebut didata oleh Tergugat untuk dibebaskan untuk pembangunan Waduk Jatigede Sumedang dan atas pembebasan tersebut akan diberi ganti rugi.
- Bahwa bangunan rumah tersebut terdata dalam Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang pada lembar Peta Nomor 490, Peta Bidang Nomor 798.
- Bahwa pada tahun 1984 Tergugat memberikan ganti rugi atas pembebasan rumah tinggal semi permanen tersebut kepada Penggugat sebesar : Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan telah diterima oleh Penggugat sebagaimana Model C No. Urut Peta 798.
- Bahwa sekira tahun 2012 dan 2014 di Wilayah Hukum tempat tinggal Penggugat yang terletak dan atau berlokasi yang berada di dalam Area Genangan Waduk Jatigede, terhadap semua Penduduk termasuk terhadap Penggugat, telah dilakukan pendataan yang dilaksanakan oleh Tergugat, dimana Pendataan tersebut untuk menentukan siapa saja Penduduk yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat menetapkan dan menerbitkan ID bagi penduduk yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, namun setelah ditelusuri ternyata rumah tinggal milik Penggugat tersebut tidak terdaftar dan tidak ditetapkan sebagai penerima uang tunai untuk rumah pengganti.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut Penggugat tidak menerimanya dan telah mengajukan complain kepada Tergugat pada tanggal 9 Juli 2015, karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak social dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.
- Bahwa dalam Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015, pasal 4 ayat (1) huruf a penduduk yang berada di area Waduk Jati Gede yang telah dibebaskan tanah dan atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, diberikan uang santunan atau uang tunai untuk rumah pengganti, sedangkan besaran nilai santunan dimaksud menurut pasal 3 ayat (3) ditetapkan oleh menteri Keuangan RI, berdasarkan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
- Bahwa berdasarkan bukti Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang pada lembar Peta Nomor 490, Peta Bidang Nomor 798, Model B, C No. Urut Peta 798 terbukti Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal semi permanen, yang telah dibebaskan dan mendapatkan ganti rugi, maka berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Penggugat harus dinyatakan berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti yang menurut pasal 3 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan R.I. sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu dua ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat berulang kali menemui Tergugat menegur dan meminta Tergugat mengembalikan menetapkan sebagai yang berhak dan meminta hak Penggugat atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, namun tetap saja tidak menggubrisnya, maka dengan tidak menggubrisnya.
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut yang tidak menetapkan Penggugat sebagai yang menerima uang tunai Pengganti Rumah secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada apa yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bangunan rumah tinggal semi permanen yang berdiri di atas tanah milik Madria B Madhawi (Mertua Penggugat), terletak di Persil No. 92, Letter C No. 1240, Kelas S.II, Kampung Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, dalam data proyek Waduk Jati Gede pada Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang pada lembar Peta Nomor 490, Peta Bidang Nomor 798, Model B, C No. Urut Peta 798 tersebut yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) adalah **milik Penggugat**.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Penggugat berhak menerima uang tunai untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 jo. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 24/PRT/M/2015 jo. Keputusan Menteri Keuangan R.I.
5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan uang hak Penggugat atas Uang tunai Pengganti Rumah Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu dua ratus rupiah), secara tunai dan seketika.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian sendiri diluar persidangan akan tetapi para pihak menyatakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 Pebruari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi, apakah ID dimaksud double dengan ID yang lain, apakah merupakan pasangan suami-istri, apakah ID tersebut sudah pernah dicairkan, apakah sudah tepat kepada orang yang berhak, apakah obyek bangunan benar berupa bangunan rumah tinggal, dan sebagainya.
3. Bahwa berdasarkan data pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede, Ade Bin Madria, memiliki 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal, yaitu sebagai berikut :
 - Nomor Peta : 490, Nomor Bidang : 798, Kohir/Persil Nomor : 92, Letter C Nomor : 1240, S-II, yang berlokasi di Dusun Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, di atas tanah milik Madria Bin Madhawi, terdapat 1(satu) unit bangunan rumah tinggal, pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi bangunan, sebesar Rp. 916.000,- diterima oleh pemiliknya yaitu Ade Bin Karma.
4. Bahwa seharusnya Gugatan juga mengikutkan Pihak-pihak Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan juga Kelompok Kerja Lapangan (Pokjanal), maka gugatan ini kekurangan pihak, jelas harus ditolak.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kewajiban Tergugat sudah selesai, tidak ada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan ini jelas harus ditolak.

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,-(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
3. Berkaitan dengan permohonan Nomor 2 tersebut diatas, tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kembali Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,-(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan syah secara hukum;
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya sesuai dengan azas Ex Aequo Et Bono ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena bangunan rumah tinggal semi permanen milik Penggugat yang terletak di Persil No. 92, Letter C No. 1240, Kelas S.II, Kampung Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang yang didirikan diatas tanah milik mertua Penggugat yaitu Madria bin Madhawi dan telah terdata dengan Lembar Peta No. 490, Peta Bidang No. 798, dan pada tahun 1984 telah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) oleh Tergugat, tidak ditetapkan untuk mendapatkan nomor ID untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) dan hal tersebut mengakibatkan diabaikannya hak dari Penggugat untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti terhadap besaran uang pengganti rumah tinggal yang diterima pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui pula oleh Tergugat dalam jawabannya maka menurut hukum harus dianggap terbukti pula bahwa Ade Bin Madria memilik 1 unit bangunan rumah pada Lembar Peta No. 490, Nomor Bidang No. 798, yang berlokasi di Dusun Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang di atas tanah Madria Bin Madhawi pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi bangunan, sebesar Rp. 916.000,- diterima oleh pemiliknya yaitu Ade Bin Karma.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah mengenai :

1. Apakah benar Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal semi permanen yang didirikan diatas tanah milik mertua Penggugat yang bernama Madria Bin Madhawi yang terletak terletak di Persil No. 92, Letter C No. 1240, Kelas S.II, Kampung Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasgampar, Kabupaten Sumedang yang pada tahun 1984 terdata dalam No. 490, Nomor Bidang No. 798 ?
2. Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut, Penggugat kemudian berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) ?;
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ID untuk menerima uang pengganti rumah tinggal Penggugat padahal sudah ada komplain yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti :

1. Foto copy surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/67/Ds.2006/II 2018, yang menerangkan nama Ade Karma beralamat Domisili di Dusun

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cadasngampar RT/RW. 15/07, Desa Mekarasih, Kecamatan Jatigede, Sumedang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarasih, tanggal 17 Januari 2018, untuk selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Keterangan Beda Nama Nomor 474.4/61/Ds.2006/II 2018, yang menerangkan nama Ade Karma dengan nama Ade Bin Wiria adalah orangnya sama atau itu-itu juga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarasih, tanggal 24 Januari 2018, untuk bukti tersebut diberi tanda P – 2 ;
 3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 307/31/VII/1975 yang menerangkan pada tanggal 07 Juli 1975 telah berlangsung akad nikah antara Ade Karma Bin Wiria dengan Acih Hartinah pada tanggal 07 Juli 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cadasngampar, untuk selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 3 ;
 4. Foto copy Pengecekan Peta / Bidang Sukakersa II atas nama Ade B Wiria, Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede, Peta/lembar peta : 798/490, bangunan rumah tinggal semi permanen, untuk selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 4 ;
 5. Foto copy Buku Tabanas Nama Ade b Wiria, alamat Cadasngampar RT.5 RK.5, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P – 5 ;
 6. Foto copy Tanda Terima Komplain Ade Karma Bin Wiria, Sumedang tanggal 9 Juli 2015, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P – 6 ;
 7. Foto copy Model B : Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Nomor Urut 86 Peta Bidang Nomor 798, pemilik bangunan Ade b Wiria dan jenis bangunan rumah tinggal semi permanen, untuk selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 6 ;
 8. Foto copy Model C : Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Nomor Peta Bidang Nomor 798, untuk selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 8 ;
 9. Foto copy Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Lembar Peta No. 490A, Peta Bidang Nomor 798, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-4, P-7, P-8, dan P-9, merupakan fotocopy dari fotocopy serta bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ACHMAD MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat, dahulu rumahnya berdekatan berjarak 100 meter, satu Kampung, akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dan atau karena adanya perkawinan, sedangkan dengan Tergugat saksi sebatas mengetahui lembaganya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat yaitu sejak kecil, selain itu saksi pernah menjadi Kepala Desa Sukakersa tempat tinggal Penggugat ;
- Bahwa Penggugat memiliki rumah tinggal dengan jenis semi permanen yang dibangun pada tahun 1977 bersama isterinya yang didirikan di atas tanah milik mertuanya bernama Bapak Madria, terletak di Blok/Kampung Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Sumedang, yang kemudian ditempati bersama isterinya ;
- Bahwa pada Tahun 1982 tanahnya milik Mertua dan bangunan rumah milik Penggugat didata untuk dibebaskan pembangunan waduk Jatigede dan pada tahun 1984 diberi ganti rugi, untuk tanahnya uang ganti ruginya diterima oleh Bapak Madria mertua Penggugat, sedangkan atas bangunan rumah tinggal uang ganti ruginya diambil dan diterima oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ganti rugi yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 916.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan yaitu untuk mengambil haknya atas uang tunai untuk rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- dikarenakan Penggugat belum menerimanya ;
- Bahwa pada tahun 2012 bangunan rumah tinggal Penggugat terdata
- Bahwa saksi membenarkan rumah milik Penggugat di yang ditunjukkan pada peta Bidang No. 798;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat tidak menerima baik uang tunai untuk rumah pengganti maupun uang santunan dari Pemerintah ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan complain kepada Tergugat namun tidak proses oleh Tergugat ;
- Bahwa bangunan Rumah milik Bapak Madria tidak berdekatan dengan rumah Penggugat ;

2. **MUHAMMAD BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat, dahulu rumahnya berdekatan berjarak 100 meter, satu Kampung, akan tetapi tidak memiliki

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



hubungan kekeluargaan sedarah dan atau karena adanya perkawinan, sedangkan dengan Tergugat saksi sebatas mengetahui lembaganya ;

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat yaitu sejak kecil ;
- Bahwa Penggugat memiliki rumah tinggal dengan jenis semi permanen yang dibangun pada tahun 1977 bersama isterinya yang didirikan di atas tanah milik mertuanya bernama Bapak Madria, terletak di Blok/Kampung Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Sumedang, yang kemudian ditempati bersama isterinya ;
- Bahwa pada Tahun 1982 tanahnya milik Mertua dan bangunan rumah milik Penggugat didata untuk dibebaskan pembangunan waduk Jatigede dan pada tahun 1984 diberi ganti rugi, untuk tanahnya uang ganti ruginya diterima oleh Bapak Madria mertua Penggugat, sedangkan atas bangunan rumah tinggal uang ganti ruginya diambil dan diterima oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ganti rugi yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 916.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan yaitu untuk mengambil haknya atas uang tunai untuk rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- dikarenakan Penggugat belum menerimanya ;
- Bahwa pada tahun 2012 bangunan rumah tinggal Penggugat terdata
- Bahwa saksi membenarkan rumah milik Penggugat di yang ditunjukkan pada peta Bidang No. 798;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat tidak menerima baik uang tunai untuk rumah pengganti maupun uang santunan dari Pemerintah ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan complain kepada Tergugat namun tidak proses oleh Tergugat ;
- Bahwa bangunan Rumah milik Bapak Madria tidak berdekatan dengan rumah Penggugat ;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Model B : Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Nomor Urut 86 Peta Bidang Nomor 798, pemilik bangunan Ade b Wiria dan jenis bangunan rumah tinggal semi permanen, untuk selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T – 1 ;
2. Foto copy dari foto coy Model C : Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar,

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, Nomor Peta Bidang Nomor 798, untuk selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T – 2 ;

3. Foto copy Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Lembar Peta No. 490A, Peta Bidang Nomor 798, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T – 3 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas merupakan fotocopy dari fotocopy serta bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya pihak Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka pihak Penggugat harus dibebani pembuktian mengenai dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR yang menyebutkan “*bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*” ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mencermati dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ternyata bukti surat Penggugat bertanda, P-4, P-5, dan P-9 dengan bukti surat Tergugat bertanda T-1, T-2, dan T-3, T adalah bukti surat yang sama dan Tergugat mengakui dan tidak keberatan terhadap bukti surat Penggugat tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat bertanda P-7, P-8, dan P-9 yang diajukan oleh Penggugat tanpa asli dan hanya merupakan foto copy dari fotocopy dapat dipergunakan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan yang menjadi sengketa kedua belah pihak maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalam pokok persoalan angka 1 yaitu Apakah benar Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal semi permanen yang didirikan diatas tanah milik mertua Penggugat yang bernama Madria Bin Madhawi yang terletak terletak di Persil No. 92, Letter C No. 1240, Kelas S.II, Kampung Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang yang pada tahun 1984 terdata dalam No. 490, Nomor Bidang No. 798 ? ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa Ade Bin Madria memiliki 1 unit bangunan rumah pada Lembar Peta No. 490, Nomor Bidang No. 798, yang berlokasi di Dusun Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang di atas tanah Madria Bin Madhawi pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi bangunan, sebesar Rp. 916.000,- diterima oleh pemiliknya yaitu Ade Bin Karma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174HIR bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup memberatkan orang yang mengakui itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri ataupun diucapkan oleh seorang yang dikuasakan untuk melakukannya. Bahwa suatu pengakuan di depan persidangan dalam proses tertulis dalam surat jawaban dipersamakan sebagai suatu pengakuan secara lisan di depan sidang, dan ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sangat beralasan menyatakan bahwa Penggugat memiliki 1 unit bangunan rumah pada Lembar Peta No. 490, Nomor Bidang No. 798, yang berlokasi di Dusun Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang di atas tanah Madria Bin Madhawi pada tahun 1984 dan mendapatkan ganti rugi bangunan sebesar Rp. 916.000,- yang diterima oleh Penggugat sebagai pemiliknya, sehingga pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut, Penggugat kemudian berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d. angka 1 bahwa salah satu desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Jawabannya Tergugat mengakui bahwa untuk uang tunai pengganti rumah tinggal bagi warga yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede adalah sejumlah Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa atas bangunan rumah tinggal semi permanen milik Penggugat yang di atasnamakan Penggugat dan pada tahun 1984 telah diberikan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan diatas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



tinggal semi permanen milik Penggugat yang berdiri diatas tanah milik mertua Penggugat yang bernama Madria B Madhawi yang terletak di Dusun Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 jo. Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka pokok permasalahan kedua telah terjawab pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak mendata bangunan rumah tinggal Penggugat padahal sudah ada komplain yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka perbuatan Tergugat tersebut haruslah memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut: "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal.323);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain,

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat, maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat atas bangunan tempat tinggal milik Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat dan telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang berhak menerima uang tunai pengganti rumah dengan tidak membayarkan uang pengganti rumah tinggal sudah tentu telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara maka Tergugat diwajibkan karena kesalahannya itu mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 maka Petitum angka 2 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Petitum angka 3 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa bahwa terhadap Petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah), maka atas Petitum ini Majelis Hakim kabulkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah), maka petitum angka 5 ini beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga Petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum point 1 gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan maka bukti surat-surat tersebut dikesampingkan dalam perkara a quo;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bangunan rumah tinggal semi permanen yang berdiri di atas tanah milik Madria B Madhawi (Mertua Penggugat), terletak di Persil No. 92, Letter C No. 1240, Kelas S.II, Kampung Caringin, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, dalam data proyek Waduk Jati Gede pada Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang pada lembar Peta Nomor 490, Peta Bidang Nomor 798, Model B, C No. Urut Peta 798 tersebut yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) adalah milik Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Penggugat berhak menerima uang tunai untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 jo. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 24/PRT/M/2015 jo. Keputusan Menteri Keuangan R.I.
5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan uang hak Penggugat atas Uang tunai Pengganti Rumah Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), secara tunai dan seketika

6. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, oleh NURHUDA,S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN. Smd tanggal 26 Januari 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RIAN ABURISMAN, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

RIAN ABURISMAN, S.H.

NURHUDA,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 390.000,00.
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp ---
6. Sumpah	Rp 20.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
8. Redaksi	Rp 5000,00
9. Sita Jaminan	<u>Rp -----</u>
Jumlah	Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)